

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK KEDUA

Kpt 1247 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini ditetapkan untuk melaksanakan Berita Acara Pleno Nomor 281/PK.01-BA/3509/2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pengangkatan dan Penetapan Tim Perumus Debat Publik Kedua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; dan Kep KPU No. 1363 Tahun 2024.

- Keputusan Komisi ini menetapkan Pengangkatan dan Penetapan Tim Perumus Debat Publik Kedua, segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2024.